

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap obat dan perbekalan farmasi dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan. Pelayanan kefarmasian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dan penyerahan obat, tetapi juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang tidak tepat, serta penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

Perkembangan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat turut mendorong berkembangnya kegiatan usaha di bidang kesehatan, termasuk penyelenggaraan apotek. Dalam penyelenggaraan apotek terdapat hubungan antara pemilik sarana apotek dengan apoteker sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Hubungan tersebut pada praktiknya dapat diwujudkan melalui kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek. Kerja sama tersebut harus tetap memperhatikan kedudukan profesional apoteker dan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.

Apoteker mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek karena apoteker merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli obat, tetapi juga merupakan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penyerahan obat, serta pemberian informasi mengenai obat kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, apoteker tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek teknis kefarmasian, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas Soerjono Soekanto berpendapat bahwa :

Apotek merupakan suatu hakikatnya tempat, tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada konsumen. Sebagai tenaga kesehatan kesarjanaan, apoteker dapat berperan sebagai pengusaha, tenaga kesehatan di rumah sakit dan pengelolaan apotek.²

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian memiliki arti penting, karena pelayanan kefarmasian berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apoteker sebagai tenaga profesional juga terikat oleh sumpah profesi dan kode etik apoteker.³ Hubungan antara apoteker dan masyarakat dalam pelayanan kefarmasian pada dasarnya didasarkan pada kepercayaan. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan berada pada posisi yang membutuhkan informasi dan

¹ Soerjono Seto. (2017). *Manajemen Apoteker*, Surabaya : Airlangga University Press. hlm. 8.

² Soerjono Soekanto. (2018). *Aspek Hukum Apotek dan Apoteker*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 8.

³ Ibid, hlm. 9.

pelayanan dari tenaga profesional yang memiliki kompetensi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian menuntut adanya profesionalitas, tanggung jawab, kejujuran, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang aman serta bermutu.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, apotek mempunyai peranan penting dalam menyediakan dan menyalurkan perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan obat serta pemberian informasi mengenai penggunaan obat. Oleh karena itu, keberadaan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang kefarmasian merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan apotek. Pemilik sarana apotek dapat bekerja sama dengan apoteker dalam pengelolaan apotek, tetapi kerja sama tersebut tidak menghilangkan kedudukan dan tanggung jawab profesional apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Hubungan kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Untuk memberikan kepastian hukum, hubungan kerja sama tersebut idealnya dituangkan dalam perjanjian yang dapat menjadi dasar bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai hubungan hukum antara apoteker dan

pemilik sarana apotek menjadi penting karena berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek.⁴

Ketentuan mengenai hubungan antara apoteker dengan pemilik modal dalam penyelenggaraan apotek secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek menyatakan bahwa: “Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kerja sama antara apoteker dengan pemilik modal tidak menghilangkan kewajiban apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Dengan demikian, keberadaan dan keterlibatan apoteker dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian merupakan aspek yang penting untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun demikian, ketentuan normatif tersebut dalam praktiknya menghadapi persoalan pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di lapangan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa apotek tersebut memiliki apoteker atas nama Taufik Hidayat, S.Farm., Apt. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pegawai apotek, apoteker tersebut tidak selalu berada di apotek. Dalam kondisi apoteker tidak berada di tempat, pelayanan kepada konsumen

⁴ Salim. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 73.

dilakukan oleh pegawai apotek atas nama Cici. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang mengharuskan pekerjaan kefarmasian tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan dengan praktik pelayanan yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan pemilik Apotek Aqila, Bapak Firman Gustaman, diketahui bahwa keberadaan apoteker di Apotek Aqila memang tidak bersifat tetap. Apoteker tersebut berada di apotek pada kondisi tertentu, antara lain ketika terdapat pemeriksaan dari instansi terkait. Sementara itu, berdasarkan keterangan pegawai apotek, apabila apoteker tidak berada di tempat, pelayanan dapat dilakukan oleh pihak lain, termasuk istri pemilik apotek yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan pekerjaan kefarmasian apabila apoteker yang bersangkutan tidak berada di apotek serta bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Ketidakhadiran apoteker dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian dapat menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian praktik penyelenggaraan apotek dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentuan tersebut serta upaya yang dilakukan oleh pihak apotek untuk mengatasi kendala yang terjadi.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena penyelenggaraan apotek tidak hanya berkaitan dengan tersedianya obat, tetapi juga mencakup pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan apoteker sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menjamin pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dengan kondisi empiris yang ditemukan pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji **“ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK (Studi Kasus pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

2. Untuk mencari data dan informasi tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kendala yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mencari data dan informasi tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang kendala yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diawali dengan mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang dibahas agar manfaat atau kegunaannya dapat dirasakan baik bersifat teoritis maupun praktis.

1.4.1. Secara Teoretis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan juga masukan bagi penyempurnaan pranata hukum, khususnya dalam lapangan hukum perikatan dan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia yaitu mengenai tugas dan kewajiban Apoteker.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- b. Bagi Pemilik Apotek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dalam menjalin kerja sama untuk mendirikan apotek dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan obat.
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengawasan khususnya tentang perizinan usaha apotek.

1.5. Kerangka Pemikiran

Tenaga Kefarmasian khususnya Apoteker sebagai salah satu bagian tenaga kesehatan, memiliki peranan penting dalam pembangunan kesehatan karena terkait langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian sebagaimana diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan.

Dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian, terjadi hubungan atau relasi antara pelaku pemberi pelayanan antara Apoteker dan sarana pelayanan kefarmasian dengan pasien sebagai pengguna pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker

sebagai pelaku utama pelayanan kefarmasian yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajiban.

Sebagai dampak dari bergesernya orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal keterampilan, pengetahuan dan perilaku untuk dapat mewujudkan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk dari interaksi tersebut meliputi melaksanakan pemberian informasi, Monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhir sesuai harapan yang terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya standar-standar yang telah ditentukan maka diharapkan masyarakat dapat menerima kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien, dimana Apoteker harus berada pada tempat prakteknya (Apotek).

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek Bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan”. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek ini semakin memperkuat aturan hukum untuk dapat dipatuhi oleh Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada pasien, memberikan perlindungan kepada pasien dan memberikan kepastian hukum kepada tenaga kefarmasian.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini penulis uraikan secara rinci sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai Perjanjian yang terdiri dari Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, asas-asas Perjanjian, Subjek dan Objek Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, dan Berakhirnya Perjanjian; Apotek yang terdiri dari Pengertian Apotek, Sarana dan Prasarana Apotek, dan Surat Izin Apotek; Apoteker yang terdiri dari Pengertian Apoteker, Peran Apoteker, Hak dan Kewajiban Apoteker, dan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Hubungan Perdata antara Pemilik Apotek dengan Apoteker.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode peneliti dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum Apotek Aqila Cihaurbeuti, dan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Sedangkan pembahasan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Kendala yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup setelah pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengambil intisarynya. Serta atas dasar pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.